

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURABAYA



Nomor : 3/UN3/DN/2013
Nomor : 071/MoU/II.3.AU/F/2014

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan untuk saling bekerjasama
dalam melaksanakan tugas pembangunan bangsa dan negara,
maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Prof. Dr. H. FASICH, Apt.

**Rektor Universitas Airlangga, yang diangkat sebagai Rektor berdasarkan
Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga
Nomor 34/H3.MWA/K/2010, berkedudukan di Surabaya,
bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya
bertindak untuk dan atas nama Universitas Airlangga
dan**

Dr. dr. SUKADIONO, M.M.

**Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang diangkat sebagai Rektor berdasarkan
Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 274/KEP/I.0/D/2012, berkedudukan di Surabaya,
bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya
bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya**

sepakat melakukan kerjasama dalam bidang

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini,
akan diatur dengan Perjanjian Kerjasama tersendiri.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
sejak ditandatanganinya piagam ini dan dapat diperpanjang
berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di Surabaya pada tanggal 4 Februari 2014.

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
REKTOR,**



Prof. Dr. H. FASICH, Apt.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
REKTOR,**



Dr. dr. SUKADIONO, M.M.